



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN ARTERI SUPADIO KM. 18 PONTIANAK 78391  
TELEPON (0561) 725427, FAKSIMILE (0561) 725421  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [sppmhkp.pontianak@kkp.go.id](mailto:sppmhkp.pontianak@kkp.go.id)

---

**SURAT PENUGASAN**  
**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**  
**NOMOR B.353/SPPMHKP.PNK/KP.440/VI/2026**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun Anggaran 2026, Nomor : 032.13.2.567538/2026 tanggal 01 Desember 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENUGASAN KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak (PPID Pelaksana Stasiun PPMHKP Pontianak), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun ini.

KEDUA : PPID Stasiun PPMHKP Pontianak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

1. PPID Pelaksana Stasiun PPMHKP Pontianak



- a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan Stasiun PPMHKP Pontianak.
- b. Mempunyai fungsi:
  - 1) Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT Stasiun PPMHKP Pontianak.
  - 2) Pemberian arahan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Pontianak dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - 3) Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - 4) Perwakilan dalam sengketa informasi publik.
  - 5) Pemberian persetujuan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Pontianak atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
  - 6) Pemberian rekomendasi kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Pontianak atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
  - 7) Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
  - 8) Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
  - 9) Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID Stasiun PPMHKP Pontianak terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

## 2. Sekretariat PPID

- a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
- b. Mempunyai fungsi;
  - 1) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - 2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- 4) pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

- a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.
- b. Mempunyai fungsi:
  - 1) Menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
  - 2) Menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
  - 3) Menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  - 4) Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
- b. Mempunyai fungsi:
  - 1) Pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
  - 2) Pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
  - 3) Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
  - 4) Inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
  - 5) Menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Pontianak;
  - 6) Penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Pontianak;
  - 7) Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

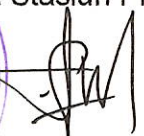
- a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
- b. Mempunyai fungsi:
  - 1) Memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
  - 2) Memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
  - 3) Mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
  - 4) Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
  - 5) Pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Penugasan Kepala Stasiun ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak

KEEMPAT : Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di Kubu Raya  
Pada tanggal 30 Juni 2026  
Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak

  
Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si



Lampiran  
Penugasan Kepala Stasiun Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
Pontianak  
Nomor : B.353/SPPMHKP.PNK/KP.440/VI/2026  
Tanggal : 30 Juni 2026

**STRUKTUR KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN STASIUN PPMHKP PONTIANAK**

**A. PPID Pelaksana Stasiun PPMHKP Pontianak**

Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si

**B. Sekretariat PPID Stasiun KIPM Pontianak**

Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi

**C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik**

1. Michelson Febrianto, A.Md (Ketua)
2. Isnani Syafarini, S.Pi
3. Hasti Prita Novriani, A.Md
4. Haris Munanda Burtami
5. Rifky Abdul Halim

**D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi**

1. Michelson Febrianto, A.Md (Ketua)
2. Rahandono Gilang R, S.Akun
3. Hartono, A.Md
4. Hamka
5. Purnomo Putra, A.Md
6. Rifky Abdul Halim

**E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi**

1. Dannie Patria Ratin, A.Md., S.Pi (Ketua)
2. Jimmy Y. Elwaren, S.St.Pi, M.A.P
3. Rahandono Gilang R, S.Akun
4. Haris Munanda Burtami
5. Michelson Febrianto, A.Md
6. Rifky Abdul Halim

Dibuat di Kubu Raya  
Pada tanggal 30 Juni 2026  
Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak



Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si